



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
3. Proporsi adalah perimbangan mengandung maksud keseimbangan secara perhitungan statistik atas besaran nilai komponen belanja pada suatu aktivitas yang mendukung kegiatan dan/atau sub kegiatan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

7. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
8. Aktivitas adalah salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam mendukung Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
12. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
- b. penerapan ASB; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

JENIS AKTIVITAS/PEKERJAAN ASB

Pasal 3

- (1) Setiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Aktivitas/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. peningkatan;
 - c. pengadaan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. pemeliharaan;
 - f. pembongkaran;
 - g. pengawasan;
 - h. perencanaan;

- i. administrasi pelaporan;
- j. lanjutan pembangunan;
- k. penambahan;
- l. operasi dan pemeliharaan;
- m. penataan halaman;
- n. penimbunan;
- o. pembuatan;
- p. perluasan;
- q. optimalisasi;
- r. pengembangan;
- s. perbaikan;
- t. penyediaan;
- u. instalasi;
- v. pemugaran;
- w. lanjutan rehab;
- x. lanjutan talud; dan
- y. pemasangan.

BAB III PENERAPAN ASB

Pasal 4

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap jenis aktivitas pada kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perhitungannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 September 2025

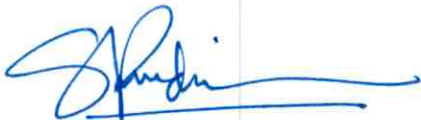
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 41